



**PENETAPAN**

Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.Mgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugat ekonomi syari'ah antara:

**PENGUGAT**, beralamat di KABUPATEN XXXXXXXXXXX, JAWA TENGAH, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, Advokat pada XXXXXXXXXXXXXXXX yang berkantor di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota XXXXXXXX, xxxx xxxxxx, Tlp. xxxxxxxxxxxx, Akun E-Court terdaftar. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@gmail.com berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 22 Januari 2025 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor xxxxxxxx3 Februari 2025, sebagai Penggugat;

dan

**TERGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal lahir 16 Maret 1963, agama Islam, Pendidikan-, pekerjaan wirawasta, tempat kediaman di Jl. XXXXXXXXXXXXXXXX, xxx xxx, xxx xxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx, sebagai Tergugat;

**XXXXXXXXXXXX**, berdasarkan pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor XXXXXXXXXXX Tahun xxxxx tertanggal 25 Juli xxxxx yang diwakili oleh **TERGUGAT** (selaku direktur utama) sebagaimana surat persetujuan Komisaris XXXXXXXXXXXXXXX (Tamtama XXXXXXXXXXX), NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx, sebagai Turut Tergugat;

Halaman 1 dari 27 halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 Januari 2025 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magelang dengan Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.Mgl, tanggal 03 Februari 2025, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 butir (i) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama menyatakan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang Ekonomi Syariah;
2. Bahwa penjelasan terhadap pasal 49 butir (i) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama secara tegas menyebutkan yang dimaksud dengan Ekonomi Syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi:a) Bank Syariah; b) Lembaga Keuangan mikro Syariah; c) Asuransi Syariah; d) Reasuransi Syariah; e) Reksa Dana Syariah; f) Obligasi Syariah dan Surat Berharga Berjangka Menengah Syariah; g) Sekuritas Syariah; h) Pembiayaan Syariah; i) Pengadaian Syariah; j) Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah; dan,k) Bisnis Syariah.
3. Bahwa ketentuan pada pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Sebagaimana diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perbankan Syariah, secara tegas menyatakan Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama .

Halaman 2 dari 27 halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.Mgl



4. Bahwa penegasan kewenangan absolute penyelesaian sengketa perbankan Syariah sebagaimana diajukan PENGUGAT, juga secara tegas diatur pada pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah yang berbunyi Pelaksanaan putusan perkara ekonomi syariah, hak tanggungan dan fidusia berdasarkan akad syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
5. Bahwa kewenangan penyelesaian sengketa perbankan Syariah juga termaktub pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor xx/XXXXXX/xxxxx tanggal 28 Maret 2013 yang pada pokoknya memuat kaidah hukum yang menyatakan sepanjang akadnya adalah akad syariah, maka menjadi kewenangan peradilan agama, oleh karenanya JELAS DAN TERANG penyelesaian sengketa perbankan Syariah sebagaimana gugatan PENGUGAT merupakan Kewenangan Absolut dari Pengadilan Agama.
6. Bahwa ketentuan mengenai penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui Pengadilan Agama juga secara tegas di atur pada pasal 16 ayat (2) Perjanjian Pembiayaan Al-Musyarakah Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 21 Desember 2018 yang berbunyi: Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat 1 diatas tidak tercapai, para pihak sepakat dan mengikatkan diri terhadap satu sama lain, untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan dalam lingkup Peradilan Agama .
7. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama menyatakan Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini .
8. Bahwa karena yang diatur khusus hanya sengketa perkawinan maka dalam perkara A quo berlaku Hukum Acara Perdata dalam

Halaman 3 dari 27 halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.Mgl



lingkungan peradilan umum yang di atur dalam pasal 118 ayat (1) HIR yang menyatakan Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya .

9. Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana PENGUGAT uraikan diatas, maka PENGUGAT menyimpulkan bahwa Pengadilan Agama Magelang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara A quo karena tempat kedudukan TERGUGAT berada di Jalan XXXXXXXX Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX XXXXX, XXX XXXXXXXX, XXX XXXXXXXX.

## II. HUBUNGAN HUKUM PARA PIHAK

1. Bahwa PENGUGAT adalah Sebuah Perseroan Terbatas yang sah dan didirikan berdasarkan Hukum yang berlaku di Indonesia yang berkedudukan di XXXXXXXX XXXXXXXX sesuai Akta Pendirian Perseroan Terbatas XX Nomor 01 Tertanggal 3 Januari 2007 yang dibuat dihadapan XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Sarjana Hukum, Notaris di XXXXXXXX XXXXXXXX, dan telah mendapatkan Pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor XXXXXXXXX-Th.2007 tertanggal 5 Juni 2007, dan telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat XX Nomor 35 tanggal 24 Oktober 2023 yang dibuat di hadapan XXXXXXXXXX, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di XXXXXXXX XXXXXXXX, dan telah mendapatkan Pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor XXXXXXXXXX Tahun 2023 tertanggal 15 November 2023 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor XXXXXXXXXX tertanggal 15 November 2023, dalam hal ini berdasarkan ketentuan pasal 11 Anggaran Dasar

Halaman 4 dari 27 halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXX pada Akta Pendirian Perseroan 01 Tertanggal 3 Januari 2007 diwakili oleh XXXXXXXXXXXXXXXX sebagai Direktur PENGGUGAT.

2. Bahwa TERGUGAT adalah orang perorangan yang sekitar bulan Desember 2018 atau setidaknya-tidaknya disuatu kurun waktu pada tahun 2018 telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan dari PENGGUGAT berdasarkan prinsip Syariah yang akan dipergunakan oleh TERGUGAT sebagai Pembiayaan Modal Kerja.

3. Bahwa TURUT TERGUGAT adalah Sebuah Perseroan Terbatas yang Sah dan dirikan berdasarkan Hukum yang berlaku di Indonesia yang berkedudukan di xxxx xxxxxxxx sesuai Akta Pendirian Perseroan Terbatas XXXXXXXXXXXXXXXX Nomor 27 Tertanggal 22 Mei xxxxx yang dibuat dihadapan XXXXXXXXXXXXXXXX, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Magelang, dan telah mendapatkan Pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX. Tahun xxxxx tanggal 25 Juli xxxxx, dan telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat XXXXXXXXXXXXXXXX Nomor 12 Tanggal 16 Agustus 2024 yang dibuat di hadapan XXXXXXXXXXXXXXXX, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di xxxxxxxx xxxxxxxx, dan telah mendapatkan Pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia XXXXXXXXXXXXXXXX Tahun 2024 tanggal 19 Agustus 2024 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX Tanggal 19 Agustus 2024, dalam hal ini diwakili oleh TERGUGAT yang merupakan Direktur Perseroan, Pemegang Saham Mayoritas sekaligus Pemilik Manfaat dari Perseroan XXXXXXXXXXXXXXXX yang ikut serta dan mengikatkan dirinya menjadi PENJAMIN atas pembiayaan TERGUGAT.

4. Bahwa perbuatan TERGUGAT dalam hal ini selain bertindak untuk dan atas nama TERGUGAT juga secara tidak langsung telah bertindak untuk dan atas nama TURUT TERGUGAT yang dengan sadar menjaminkan aset tidak bergerak milik TURUT TERGUGAT untuk

Halaman 5 dari 27 halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjamin pelunasan kewajiban TERGUGAT kepada PENGGUGAT sebagaimana tertuang dalam pasal 9 angka 5 huruf (a) dan (b) Perjanjian Pembiayaan AI-Musyarakah Nomor XXXXXXXXXX tanggal 21 Desember 2018, JELAS DAN TERANG adalah sah dan mengikat para pihak sebagaimana dijelaskan pada pasal 1820 KUH Perdata yang berbunyi: Penanggungan ialah suatu persetujuan di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditur, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya . Olehkarena itu perbuatan TERGUGAT yang secara tidak langsung bertindak untuk dan atas nama TURUT TERGUGAT yang telah menjaminkan aset milik TURUT TERGUGAT untuk menjamin penyelesaian pembiayaan TERGUGAT kepada PENGGUGAT, JELAS dan TIDAK TERBANTAHKAN KEBENARANNYA merupakan bentuk persetujuan baik langsung maupun tidak langsung yang diberikan TURUT TERGUGAT untuk mengikatkan diri sebagai PENJAMIN yang sah atas semua pembiayaan TERGUGAT yang diterima dari PENGGUGAT.

5. Bahwa hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT yang secara tidak langsung diwakili oleh TERGUGAT selaku Direksi dan sekaligus Pemegang Saham dan Pemilik Manfaat TURUT TERGUGAT dengan adanya Perjanjian Pembiayaan AI-Musyarakah Nomor XXXXXXXXXX tanggal 21 Desember 2018, maka NYATA dan TIDAK TERBANTAHKAN KEBENARANNYA jelas memiliki hubungan hukum sebagaimana disebutkan pada pasal 1338 KUHPerdata yang pada pokoknya menyatakan Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik .

6. Bahwa penegasan hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TURUT TERGUGAT yang dalam hal ini diwakili oleh

Halaman 6 dari 27 halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





TERGUGAT selaku Direksi dan sekaligus Pemegang Saham dan Pemilik Manfaat TURUT TERGUGAT yang dengan suka rela dan ikut serta serta mengikatkan dirinya menjadi PENJAMIN juga tertuang pada pasal 1820 KUH Perdata yang pada pokoknya berbunyi Penanggungan ialah suatu persetujuan di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditur, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya .

7. Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana PENGUGAT uraikan diatas, maka PENGUGAT menyimpulkan bahwa dalam hal ini antara PENGUGAT dengan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT yang diwakili oleh TERGUGAT selaku Direktur, Pemegang Saham sekaligus Pemilik Manfaat sebagaimana JELAS dan TIDAK TERBANTAHKAN KEBENARANNYA memiliki hubungan hukum yang sah dan mengikat PARA PIHAK sebagaimana tertuang dalam Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini.

III. ALASAN DAN DASAR GUGATAN Adapun uraian fakta hukum, dalil-dalil, dan alasan hukum Gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2018, antara PENGUGAT dengan TERGUGAT dan secara tidak langsung TURUT TERGUGAT telah mengadakan dan menandatangani Perjanjian Pembiayaan dengan prinsip Syariah berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Al-Musyarakah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan total pembiayaan sebesar Rp. 300.000.000, - (Tiga Ratus Juta Rupiah) sebagai penyertaan modal PENGUGAT beserta keuntungan PENGUGAT sebesar Rp. 64.000.000, - (Enam Puluh Empat Juta) sehingga total yang harus dikembalikan TERGUGAT sebesar Rp 364.000.000, - (Tiga Ratus Enam Puluh Empat Juta Rupiah) dalam jangka waktu 24 (Dua Puluh Empat) bulan terhitung sejak tanggal 27 Januari 2019 dan berakhir pada tanggal 27 Desember 2020.

2. Bahwa terhadap realisasi pembiayaan modal kerja TERGUGAT berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Al-Musyarakah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 21 Desember 2018, TERGUGAT

Halaman 7 dari 27 halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.Mgl



menjaminkan kepada PENGGUGAT sebagai jaminan utama berupa: Tanah dan Bangunan dengan bukti Kepemilikan Sertifikat C No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Luas Hasil Pengukuran 531 M2. NIB xxxxx yang terletak di Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Dimana menurut keterangan TERGUGAT Tanah dan Bangunan dengan bukti Kepemilikan Sertifikat C No. xxxxx adalah MILIK dari TERGUGAT. Namun Jaminan tersebut belum diserahkan kepada PENGGUGAT karena saat ini sedang diurus TERGUGAT untuk proses penerbitan Sertifikat Kepemilikannya dari letter C melalui Notaris XXXX kabupaten XXXXXXXXX.

3. Bahwa walalupun TERGUGAT belum menyerahkan asli berkas Surat Letter C Desa Nomor xxxxx karena sedang dalam pengurusan untuk penerbitan Sertifikat Kepemilikan namun PENGGUGAT tetap mencairkan pinjaman tersebut kepada TERGUGAT karena TERGUGAT merupakan nasabah aktif (existing) pada PENGGUGAT selain itu TERGUGAT pada waktu yang sama bertindak sekaligus untuk dan atas nama TURUT TERGUGAT sebagai Direktur, Pemegang Saham Mayoritas sekaligus Pemilik Manfaat untuk lebih menyakinkan PENGGUGAT atas penyelesaian seluruh kewajiban pembiayaannya kepada PENGGUGAT, TERGUGAT juga telah memberikan jaminan tambahan kepada PENGGUGAT sebanyak 6 (enam) aset tidak bergerak milik TURUT TERGUGAT yaitu: 1) Hak Guna Bangunan Nomor 169, atas sebidang Tanah dan seluruh apa yang terdapat diatasnya baik yang ada saat ini dan juga yang akan datang sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 19 Desember xxxxx, Nomor xxxxx/XXXXXXXX/xxxxx seluas 62 M2 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang terletak di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx atas nama XXXXXXXXXXXXX (TURUT TERGUGAT). 2) Hak Guna Bangunan Nomor 295, atas sebidang Tanah dan seluruh apa yang terdapat diatasnya baik yang ada saat ini dan juga yang akan datang sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 19 Desember xxxxx, Nomor





xxxxxx/Xxxxxxxx/xxxxx seluas 84 M2 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): xxxxxxxxxxxxxxxxxx yang terletak di Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx atas nama XXXXXXXXXXXXX (TURUT TERGUGAT).3) Hak Guna Bangunan Nomor xxx, atas sebidang Tanah dan seluruh apa yang terdapat diatasnya baik yang ada saat ini dan juga yang akan datang sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 28 Oktober xxxxxx, Nomor xxxxxx/Xxxxxxxx/xxxxx seluas 55 M2 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): xxxxxxxxxxxxxxxxxx yang terletak di Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx atas nama XXXXXXXXXXXXX (TURUT TERGUGAT).4) Hak Guna Bangunan Nomor xxx, atas sebidang Tanah dan seluruh apa yang terdapat diatasnya baik yang ada saat ini dan juga yang akan datang sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 28 Oktober xxxxxx, Nomor xxxxxx/Xxxxxxxx/xxxxx seluas 39 M2 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): xxxxxxxxxxxxxxxxxx yang terletak di Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx atas nama XXXXXXXXXXXXX (TURUT TERGUGAT).5) Hak Guna Bangunan Nomor xxx, atas sebidang Tanah dan seluruh apa yang terdapat diatasnya baik yang ada saat ini dan juga yang akan datang sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 19 Desember xxxxx, Nomor xxxxx/Xxxxxxxx/xxxxx seluas 88 M2 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): xxxxxxxxxxxxxxxxxx yang terletak di Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah atas nama XXXXXXXXXXXXX (TURUT TERGUGAT).6) Hak Guna Bangunan Nomor xxxx, atas sebidang Tanah dan seluruh apa yang terdapat diatasnya baik yang ada saat ini dan juga yang akan datang sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 19 Desember xxxxx, Nomor xxxxx/Xxxxxxxx/xxxxx seluas 73 M2 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): xxxxxxxxxxxxxxxxxx yang terletak di Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx atas nama XXXXXXXXXXXXX (TURUT TERGUGAT).

Halaman 9 dari 27 halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terhadap jaminan TERGUGAT sebagaimana diuraikan pada butir 2 (dua) dan (3) alasan dan dasar gugatan ini, PENGGUGAT telah melakukan penilaian harga penaksiran terhadap objek jaminan berdasarkan kebijakan internal dan memperoleh nilai penaksiran sebesar Rp. 616.000.000, - (Enam Ratus Enam Belas Juta Rupiah) untuk tanah Letter C Nomor xxxxx, sedangkan untuk 6 (Enam) bidang tanah selaku Jaminan Tambahan hanya memiliki nilai taksir hanya sebesar Rp. 175.000.000, - (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).
5. Bahwa sejak di tanda tangannya Perjanjian Pembiayaan Al-Musyarakah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 21 Desember 2018 hingga sekitar tahun 2024 TERGUGAT masih belum menyerahkan jaminan berupa Sertifikat C No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Luas Hasil Pengukuran 531 M2. NIB xxxxx yang terletak di Kelurahan Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx kepada PENGGUGAT. Ketika di konfirmasi untuk segera menyerahkan jaminan tersebut kepada PENGGUGAT, TERGUGAT selalu beralasan masih proses peningkatan hak dari Surat Letter C Desa menjadi Sertifikat Hak Milik melalui Notaris XXXXXXXXXXXXXXXX., M.Kn xxxxxxxxx xxxxxxxx yang terdapat kendala pada prosesnya.
6. Bahwa kemuxxxx sekitar bulan Desember 2024 atau setidaknya tidaknya disuatu waktu pada tahun 2024, PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya telah melakukan klarifikasi dan konfirmasi kepada XXXXXXXXXXXXXXXX., M.Kn selaku Notaris dan PPAT xxxxxxxxx xxxxxxxx terkait kebenaran informasi dan konfirmasi yang diberikan TERGUGAT mengenai status pengurusan peningkatan hak dari Surat Letter C Desa menjadi Sertifikat Hak Milik yang dijadikan Jaminan dan menurut TERGUGAT saat ini sedang diurus oleh XXXXXXXXXXXXXXXX., M.Kn sebagaimana dituangkan didalam pasal 9 angka 5 butir (a) Perjanjian Pembiayaan Al-Musyarakah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 21 Desember 2018, namun berdasarkan informasi yang disampaikan, XXXXXXXXXXXXXXXX., M.Kn tidak pernah melakukan pengurusan penerbitan sertifikat hak milik atas tanah sebagaimana yang

Halaman 10 dari 27 halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disampaikan TERGUGAT kepada PENGGUGAT dikarenakan TERGUGAT tidak pernah melengkapi pemberkasan yang dibutuhkan oleh XXXXXXXXXXXXX., M.Kn.

7. Bahwa lebih lanjut berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX., M.Kn, TERGUGAT selain tidak pernah menyampaikan pemberkasan yang dibutuhkan dalam pengurusan Penerbitan Sertifikat Hak Milik, TERGUGAT juga tidak pernah menyerahkan berkas asli kepemilikan Surat Letter C Desa Nomor xxxxx, oleh karenanya hingga gugatan ini di ajukan PENGGUGAT tidak pernah menerima penyerahan dari TERGUGAT baik Sertifikat Hak Milik maupun Surat Letter C Desa Nomor xxxxx sebagaimana yang diakui TERGUGAT adalah miliknya.

8. Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi yang diberikan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX., M.Kn serta fakta hukum bahwa TERGUGAT tidak pernah menyerahkan baik Sertifikat Kepemilikan Hak dan/atau Surat Letter C Desa Nomor xxxxx, PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya kemuxxxx mencari informasi kebenaran atas Surat Letter C Desa yang diakui oleh TERGUGAT adalah miliknya kepada Perangkat Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dan DITEMUKAN FAKTA HUKUM bahwa yang tercatat pada buku desa dengan Surat Letter C Desa Nomor xxxxx adalah MILIK dari XXXXXXXXXX dan tidak pernah dipindah tangankan kepada pihak lain, oleh karenanya perbuatan TERGUGAT yang secara melawan hukum telah memberikan informasi Palsu dan mengakui Surat Letter C Desa Nomor xxxxx adalah miliknya untuk mendapatkan pembiayaan dari PENGGUGAT berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Al-Musyarakah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 21 Desember 2018 adalah NYATA dan TERANG merupakan bentuk PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang nyata-nyata telah merugikan PENGGUGAT.

9. Bahwa perbuatan TERGUGAT yang dengan itikad buruk dan secara melawan hukum telah memberikan keterangan palsu untuk



mendapatkan pembiayaan dari PENGUGAT, JELAS DAN NYATA Serta Tidak Terbantahkan Kebenarannya telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yang pada pokoknya menyatakan supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu memenuhi empat syarat yaitu; 1) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3) suatu pokok persoalan tertentu; dan 4) suatu sebab yang tidak terlarang.

10. Bahwa selain telah melanggar ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, perbuatan TERGUGAT yang dengan itikad buruk dan secara melawan hukum telah memberikan keterangan palsu untuk mendapatkan pembiayaan dari PENGUGAT serta tidak menyerahkan berkas Jaminan Pembiayaan berupa Surat Letter C Desa Nomor xxxxx juga telah melanggar prinsip itikad baik (good faith) yang tercermin dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Oleh karenanya, perbuatan TERGUGAT secara melawan hukum telah memberikan keterangan palsu untuk mendapatkan pembiayaan dari PENGUGAT serta perbuatan TERGUGAT yang tidak menyerahkan berkas Jaminan Pembiayaan berupa Surat Letter C Desa Nomor xxxxx sehingga berdampak kerugian bagi PENGUGAT NYATA dan TIDAK TERBANTAHKAN KEBENARANNYA merupakan bentuk PERBUATAN MELAWAN HUKUM sebagaimana dirumuskan dalam pasal Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

11. Bahwa selanjutnya unsur Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana dijelaskan Rosa Agustina dalam bukunya berjudul

Halaman 12 dari 27 halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.Mgl



Perbuatan Melawan Hukum, seseorang dapat dikatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum jika: 1) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; 2) Bertentangan dengan hak subjektif orang lain; 3) Bertentangan dengan kesusilaan; dan 4) Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian. Lebih lanjut, Mariam Darus Badruzaman dalam bukunya berjudul KUH Perdata Buku III : Hukum Perikatan dengan Penjelasan, sebagaimana dikutip oleh Rosa Agustina menguraikan unsur Perbuatan Melawan Hukum yang harus dipenuhi, antara lain: 1) harus ada perbuatan (positif maupun negatif); 2) perbuatan itu harus melawan hukum; 3) ada kerugian; 4) ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian; dan 5) ada kesalahan. Oleh karena itu, maka perbuatan TERGUGAT dengan itikad buruk dan melawan hukum MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU UNTUK MENDAPATKAN PEMBIAYAAN DARI PENGGUGAT Perjanjian Pembiayaan Al-Musyarakah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 21 Desember 2018 NYATA DAN TERANG telah memenuhi seluruh unsur PERBUATAN MELAWAN HUKUM sebagaimana dijelaskan Mariam Darus Badruzaman dan Rosa Agustina dalam bukunya.

12. Bahwa perbuatan TERGUGAT yang secara melawan hukum telah dengan sadar memberikan keterangan palsu tentang pemilik sebidang tanah dengan bukti kepemilikan Surat Letter C Desa Nomor xxxxx yang diakui seolah-olah adalah benar miliknya namun berdasarkan fakta hukum adalah milik XXXXXXXXXXXX serta perbuatan TERGUGAT yang TIDAK PERNAH MENYERAHKAN BERKAS SURAT LETTER C DESA NOMOR xxxxx atas nama XXXXXXXXXXXX kepada PENGGUGAT jelas telah menimbulkan kerugian Materiil dan Immateriil bagi PENGGUGAT dikarenakan PENGGUGAT kehilangan haknya untuk melakukan eksekusi atas sebidang tanah dengan bukti kepemilikan Surat Letter C Desa Nomor xxxxx yang dijadikan jaminan oleh TERGUGAT. Adapun kerugian-kerugian yang timbul akibat perbuatan TERGUGAT yang dengan sadar dan melawan hukum telah memberikan keterangan palsu

Halaman 13 dari 27 halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.Mgl





tentang pemilik Surat Letter C Desa Nomor xxxxx serta Perbuatan TERGUGAT yang tidak pernah menyerahkan berkas Surat Letter C Desa Nomor xxxxx adalah sebesar sebesar Rp. 250.231.832, - (Dua Ratus Lima Puluh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:a) Kerugian Materiil sebesar Rp. 190.231.832, - (Seratus Sembilan Puluh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah) dengan perincian sebagai berikut; No Details Jumlah1. Pokok Kewajiban TERGUGAT Rp. 146.500.000, -2. Keuntungan Modal PENGUGAT Rp. 43.131.832, -2. Denda Keterlambatan Rp. 600.000, -Total Biaya Rp. 190.231.832, - b) Kerugian Immateriil sebesar Rp. 60.000.000, - (Enam Puluh Juta Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:No Details Jumlah1. Jasa Penagihan Kredit Bermasalah Rp. 15.000.000, -2. Jasa Advokat Rp. 35.000.000, -3. Jasa Penilai Publik Rp.10.000.000, -Total Biaya Rp. 60.000.000, -

13. Bahwa atas perbuatan TERGUGAT yang tidak pernah menyerahkan berkas Surat Letter C Desa Nomor xxxxx dan hilangnya hak PENGUGAT untuk melakukan eksekusi atas sebidang tanah dengan bukti kepemilikan Surat Letter C Nomor xxxxx karena TERGUGAT telah melakukan perbuatan ingkar janji, sedangkan untuk 6 (Enam) bidang tanah selaku Jaminan Tambahan hanya memiliki nilai taksir hanya sebesar Rp. 175.000.000, - (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), maka NYATA DAN TIDAK TERBANTAHKAN nilai Jaminan Tambahan Tidak Mengcover jumlah sisa kewajiban TERGUGAT kepada PENGUGAT.

14. Bahwa oleh karena nilai Jaminan Tambahan tidak mengcover nilai kewajiban pengembalian penyertaan modal PENGUGAT, dan oleh karena PENGUGAT sebelumnya telah menerima titipan 3 (Tiga) Sertifikat Kepemilikan Hak Guna Bangunan milik TURUT TERGUGAT diluar Jaminan yang telah diserahkan kepada PENGUGAT, serta guna memulihkan seluruh kerugian yang PENGUGAT diakibatkan PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang dilakukan TERGUGAT, maka





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sepantasnya Yang Mulia Hakim Yang Memeriksa dan Memutus Perkara Gugatan ini mengabulkan penyitaan terhadap 3 (Tiga) Sertifikat Kepemilikan Hak Guna Bangunan milik TURUT TERGUGAT diluar Jaminan yang telah diserahkan kepada PENGUGAT untuk mengganti Jaminan Surat Letter C Desa Nomor xxxxx sebagai bentuk upaya pengembalian kerugian PENGUGAT.

15. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 371 K/Pdt/1984 tanggal 15 Agustus 1985 yang pada pokoknya memuat kaidah hukum Sita Jaminan (Consevoir Beslag) dapat diminta sepanjang Persidangan serta untuk menjamin pengembalian kerugian PENGUGAT baik secara Materil maupun Immateriil yang disebabkan oleh Perbuatan Melawan Hukum TERGUGAT serta agar gugatan yang diajukan PENGUGAT tidak sia-sia, maka SUDAH SEPANTASNYA Pengadilan Agama Magelang berkenan meletakkan Sita Jaminan atas 6 (Enam) jaminan milik TURUT TERGUGAT yang telah diserahkan seluruhnya kepada PENGUGAT berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Al-Musyarakah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 21 Desember 2018 berupa: 1) Hak Guna Bangunan Nomor 169, atas sebidang Tanah dan seluruh apa yang terdapat diatasnya baik yang ada saat ini dan juga yang akan datang sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 19 Desember xxxxx, Nomor xxxxx/XXXXXXXX/xxxxx seluas 62 M2 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang terletak di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx atas nama XXXXXXXXXXXX (TURUT TERGUGAT) dengan batas batas sebagai berikut: Sebelah Barat : Rumah Nomor 17 Sebelah Timur : Tanah Kosong Sebelah Selatan : Rumah Ibu Safa Sebelah Utara : Jl. XXXXXX Gang 12) Hak Guna Bangunan Nomor 295, atas sebidang Tanah dan seluruh apa yang terdapat diatasnya baik yang ada saat ini dan juga yang akan datang sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 19 Desember xxxxx, Nomor xxxxxx/XXXXXXXX/xxxxx seluas 84 M2 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang terletak

Halaman 15 dari 27 halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.Mgl



di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX, Provinsi  
XXXX XXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX (TURUT TERGUGAT) dengan  
batas batas sebagai berikut:Sebelah Barat : Jl. XXXXXXXXSebelah Timur :  
Rumah Ibu Sri No. 205 dan Jl. XXXXXX Gang 4Sebelah Selatan : Rumah  
Pak Agus No. 157 Sebelah Utara : Tanah Kosong dan/atau Sawah3) Hak  
Guna Bangunan Nomor xxx, atas sebidang Tanah dan seluruh apa yang  
terdapat diatasnya baik yang ada saat ini dan juga yang akan datang  
sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 28 Oktober XXXXXX,  
Nomor XXXXXX/XXXXXXX/XXXXXX seluas 55 M2 dengan Nomor Identifikasi  
Bidang Tanah (NIB): XXXXXXXXXXXXXXXX yang terletak di Desa XXXXXXXX,  
Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXX, Provinsi XXX XXXXXX atas  
nama XXXXXXXXXXXXXXXX (TURUT TERGUGAT) dengan batas batas  
sebagai berikut:Sebelah Barat : Jl. XXXXXXXXSebelah Timur : Rumah  
Bapak WaluyoSebelah Selatan : Tanah Kosong milik Alam XXXXXXXX  
Regency Sebelah Utara : Rumah XXXXXXXXXX No. XXXXX) Hak Guna  
Bangunan Nomor xxx, atas sebidang Tanah dan seluruh apa yang  
terdapat diatasnya baik yang ada saat ini dan juga yang akan datang  
sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 28 Oktober XXXXXX,  
Nomor XXXXXX/XXXXXXX/XXXXXX seluas 39 M2 dengan Nomor Identifikasi  
Bidang Tanah (NIB): XXXXXXXXXXXXXXXX yang terletak di Desa XXXXXXXX,  
Kecamatan XXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX, Provinsi XXX XXXXXX atas  
nama XXXXXXXXXXXXXXXX (TURUT TERGUGAT) dengan batas batas  
sebagai berikut:Sebelah Barat : Tanah Kosong Sebelah Timur : Rumah  
Milik XXXXXXXXXXXXXXXX No. xxx Sebelah Selatan : Tanah Kosong Sebelah  
Utara : Jl. XXXXXXXXXXXXXXXX) Hak Guna Bangunan Nomor xxx, atas  
sebidang Tanah dan seluruh apa yang terdapat diatasnya baik yang ada  
saat ini dan juga yang akan datang sebagaimana diuraikan dalam Surat  
Ukur tanggal 19 Desember XXXXX, Nomor XXXXX/XXXXXXX/XXXXXX seluas  
88 M2 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB):  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang terletak di Desa XXXXXXXX, Kecamatan  
XXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX, Provinsi XXX XXXXXX atas nama  
XXXXXXXXXXXXX (TURUT TERGUGAT) dengan batas batas sebagai

Halaman 16 dari 27 halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:Sebelah Barat : Jl. XXXXXXXXSebelah Timur : Jl. XXXXXXXX Sebelah Selatan : Rumah Bapak XXXXXXXX dan Rumah Bapak XXXXXXXX Sebelah Utara : Tanah Kosong Sebelah Timur6) Hak Guna Bangunan Nomor xxxx, atas sebidang Tanah dan seluruh apa yang terdapat diatasnya baik yang ada saat ini dan juga yang akan datang sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 19 Desember xxxxx, Nomor xxxxx/XXXXXXX/xxxxx seluas 73 M2 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): xxxxxxxxxxxxxxx yang terletak di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX (TURUT TERGUGAT) dengan batas batas sebagai berikut:Sebelah Barat : Tanah Kosong (menurut keterangan warga milik PT. XXXXXXXXXXX)Sebelah Timur : Jl. XXXXXXXXSebelah Selatan : Rumah Milik Bapak XXXXXXXXSebelah Utara : Tanah Kosong (menurut keterangan warga milik PT. XXXXXXXXXXX) DAN, 3 (Tiga) Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang sebelumnya telah dititipkan kepada PENGGUGAT diluar jaminan untuk mengganti Jaminan Surat Letter C Desa Nomor xxxxx yang tidak pernah diserahkan TERGUGAT kepada PENGGUGAT hingga gugatan ini diajukan berupa:1) Hak Guna Bangunan Nomor 157, atas sebidang Tanah dan seluruh apa yang terdapat diatasnya baik yang ada saat ini dan juga yang akan datang sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 19 Desember xxxxx, Nomor xxxxx/XXXXXXX/xxxxx seluas 85 M2 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): xxxxxxxxyang terletak di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX (TURUT TERGUGAT) dengan batas batas sebagai berikut:Sebelah Barat : Tanah KosongSebelah Timur : Jl. XXXXXX Sebelah Selatan : Tanah Kosong berbatasan Tembok TebingSebelah Utara : Rumah Milik Bapak XXXXXX) Hak Guna Bangunan Nomor xxx, atas sebidang Tanah dan seluruh apa yang terdapat diatasnya baik yang ada saat ini dan juga yang akan datang sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 19 Desember xxxxx, Nomor xxxxx/XXXXXXX/xxxxx seluas 75 M2 dengan Nomor Identifikasi

Halaman 17 dari 27 halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.Mgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Tanah (NIB): xxxxxxxxxxxxxxxx yang terletak di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxxxx (TURUT TERGUGAT) dengan batas batas sebagai berikut:Sebelah Barat : Jl. xxxxxxxSebelah Timur : Tanah Kosong dan/atau Kavling Milik Pak xxxxxxxSebelah Selatan : Rumah Milik Ibu XxxSebelah Utara : Rumah Milik Bapak xxxxxxx3) Hak Guna Bangunan Nomor xxx, atas sebidang Tanah dan seluruh apa yang terdapat diatasnya baik yang ada saat ini dan juga yang akan datang sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 19 Desember xxxxx, Nomor xxxxxx/Xxxxxxxxx/xxxxx seluas 76 M2 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): xxxxxxxxxxx yang terletak di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxxxx (TURUT TERGUGAT) dengan batas batas sebagai berikut:Sebelah Barat : Jl. xxxxxxxSebelah Timur : Tanah Kosong dan/atau Kavling Milik Bapak xxxxxxxSebelah Selatan : Rumah Tembok Oren Pagar Hitam (Berdasarkan survey langsung tanggal 26 Nov 2024)Sebelah Utara : Ruko Kosong Kantor xxxxxxxxxxx. Bahwa oleh karena PENGUGAT mempunyai sangkaan yang beralasan, jika TERGUGAT akan ingkar dan lalai memenuhi isi putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini, maka PENGUGAT dengan ini memohon agar Pengadilan Agama Magelang menghukum TERGUGAT untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 500.000, - (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap harinya apabila lalai memenuhi isi putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (Inkracht van Gewijsde) dalam perkara ini; 17. Bahwa Gugatan ini mempedomani Pasal 180 HIR / 191 R.GB Junto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) Dan Provisionil, maka layak jika Pengadilan Agama Magelang menyatakan Putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya; 18. Bahwa oleh karena Gugatan ini timbul akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan TERGUGAT, maka patut jika

Halaman 18 dari 27 halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT dihukum membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Magelang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## TUNTUTAN/PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian diatas, maka PENGGUGAT dengan ini memohon kepada Pengadilan Agama Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Pembiayaan Al-Musyarakah Nomor XXXXXXXXXXXX tertanggal 21 Desember 2018 beserta seluruh addendum perubahannya;
3. Menyatakan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT yang dalam hal ini secara tidak langsung diwakili oleh TERGUGAT selaku satu-satunya Direktur Perseroan, Pemegang Saham Mayoritas, sekaligus Pemilik Manfaat dari Perseroan mempunyai hubungan hukum yang sah dan mengikat PARA PIHAK;
4. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM dengan nyata-nyata telah memberikan keterangan palsu atas kepemilikan sebidang tanah dengan bukti kepemilikan Surat Letter C Desa Nomor xxxxx yang diakui milik TERGUGAT untuk mendapatkan pembiayaan dari PENGGUGAT namun BERDASARKAN FAKTA HUKUM buku kas desa Surat Letter C Nomor xxxxx adalah milik XXXXXX.
5. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM dengan tidak menyerahkan berkas Surat Letter C Desa Nomor xxxxx atas nama XXXXXXXX kepada PENGGUGAT untuk mendapatkan pembiayaan dari PENGGUGAT berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Al-Musyarakah Nomor XXXXXXXXXXXX tertanggal 21 Desember 2018 kepada PENGGUGAT berupa: Tanah dan Bangunan dengan bukti Kepemilikan Sertifikat C No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Luas

Halaman 19 dari 27 halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.Mgl





Hasil Pengukuran 531 M2. NIB xxxxx, atas nama Ir. XXXXXXXXXXXX yang terletak di Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX yang mana menurut keterangannya sedang dalam proses Sertifikat di Notaris XXXX XXXXXXXX.

6. Menyatakan perbuatan TERGUGAT yang dengan sadar dan melawan hukum telah memberikan keterangan palsu atas kepemilikan sebidang tanah dengan bukti kepemilikan Surat Letter C Desa Nomor xxxxx untuk mendapatkan pembiayaan dari PENGGUGAT namun BERDASARKAN FAKTA HUKUM pada buku kas desa Surat Letter C Nomor xxxxx adalah milik XXXXXXXXXXXX telah menimbulkan kerugian materiil dan immateriil bagi PENGGUGAT sebesar Rp. 250.000.000, - (Dua Ratus Lima Puluh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah) dengan perincian sebagai berikut: a) Kerugian Materiil sebesar Rp. 190.231.832, - (Seratus Sembilan Puluh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah) dengan perincian sebagai berikut; No Details Jumlah 1. Pokok Kewajiban TERGUGAT Rp. 146.500.000, - 2. Keuntungan Modal PENGGUGAT Rp. 43.131.832, - 2. Denda Keterlambatan Rp. 600.000, - Total Biaya Rp. 190.231.832, - b) Kerugian Immateriil sebesar Rp. 60.000.000, - (Enam Puluh Juta Rupiah) dengan perincian sebagai berikut: No Details Jumlah 1. Jasa Penagihan Kredit Bermasalah Rp. 15.000.000, - 2. Jasa Advokat Rp. 35.000.000, - 3. Jasa Penilai Publik Rp. 10.000.000, - Total Biaya Rp. 60.000.000, -

7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 500.000, - (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap harinya apabila TERGUGAT lalai memenuhi isi putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (Inkracht van Gewijsde) dalam perkara ini;

8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap 6 (Enam) Jaminan Tambahan yang diberikan TURUT TERGUGAT kepada PENGGUGAT berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Al-Musyarakah Nomor XXXXXXXXXXXX tertanggal 21 Desember 2018

Halaman 20 dari 27 halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.Mgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN 3 (Tiga) Sertifikat Hak Guna Bangunan yang dititipkan kepada PENGUGAT guna menjamin pengembalian kerugian PENGUGAT akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT berupa: 1) Hak Guna Bangunan Nomor 169, atas sebidang Tanah dan seluruh apa yang terdapat di atasnya baik yang ada saat ini dan juga yang akan datang sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 19 Desember xxxxx, Nomor xxxxx/Xxxxxxxx/xxxxx seluas 62 M2 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): xxxxxxxxxxxx yang terletak di Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx atas nama XXXXXXXXXX (TURUT TERGUGAT) dengan batas batas sebagai berikut: Sebelah Barat : Rumah Nomor 17 Sebelah Timur : Tanah Kosong Sebelah Selatan : Rumah Ibu Safa Sebelah Utara : Jl. Xxxxxx Gang 12) Hak Guna Bangunan Nomor 295, atas sebidang Tanah dan seluruh apa yang terdapat di atasnya baik yang ada saat ini dan juga yang akan datang sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 19 Desember xxxxx, Nomor xxxxx/Xxxxxxxx/xxxxx seluas 84 M2 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang terletak di Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx atas nama XXXXXXXXXX (TURUT TERGUGAT) dengan batas batas sebagai berikut: Sebelah Barat : Jl. Xxxxxx Sebelah Timur : Rumah Ibu Sri No. 205 dan Jl. Xxxxxx Gang 4 Sebelah Selatan : Rumah Pak Agus No. 157 Sebelah Utara : Tanah Kosong dan/atau Sawah 3) Hak Guna Bangunan Nomor xxx, atas sebidang Tanah dan seluruh apa yang terdapat di atasnya baik yang ada saat ini dan juga yang akan datang sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 28 Oktober xxxxx, Nomor xxxxx/Xxxxxxxx/xxxxx seluas 55 M2 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang terletak di Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx atas nama XXXXXXXXXX (TURUT TERGUGAT) dengan batas batas sebagai berikut: Sebelah Barat : Jl. Xxxxxx Sebelah Timur : Rumah Bapak Waluyo Sebelah Selatan : Tanah Kosong milik Alam Xxxxxxxx

Halaman 21 dari 27 halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RegencySebelah Utara : Rumah XXXXXXXXXX No. xxxxx) Hak Guna Bangunan Nomor xxx, atas sebidang Tanah dan seluruh apa yang terdapat diatasnya baik yang ada saat ini dan juga yang akan datang sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 28 Oktober xxxxxx, Nomor xxxxxx/XXXXXXX/xxxxx seluas 39 M2 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): xxxxxxxxxxxxxx yang terletak di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx atas nama XXXXXXXXXXXX (TURUT TERGUGAT) dengan batas batas sebagai berikut:Sebelah Barat : Tanah KosongSebelah Timur : Rumah Milik XXXXXXXXXXXX No. xxxSebelah Selatan : Tanah KosongSebelah Utara : Jl. XXXXXXXXXXXX) Hak Guna Bangunan Nomor xxx, atas sebidang Tanah dan seluruh apa yang terdapat diatasnya baik yang ada saat ini dan juga yang akan datang sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 19 Desember xxxxx, Nomor xxxxx/XXXXXXX/xxxxx seluas 88 M2 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang terletak di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx atas nama XXXXXXXXXXXX (TURUT TERGUGAT) dengan batas batas sebagai berikut:Sebelah Barat : Jl. XXXXXXXXSebelah Timur : Jl. XXXXXXXXSebelah Selatan : Rumah Bapak XXXXXXXX dan Rumah Bapak XXXXXXXXSebelah Utara : Tanah Kosong Sebelah Timur6) Hak Guna Bangunan Nomor xxxx, atas sebidang Tanah dan seluruh apa yang terdapat diatasnya baik yang ada saat ini dan juga yang akan datang sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 19 Desember xxxxx, Nomor xxxxx/XXXXXXX/xxxxx seluas 73 M2 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang terletak di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx atas nama XXXXXXXXXXXX (TURUT TERGUGAT) dengan batas batas sebagai berikut:Sebelah Barat : Tanah Kosong (menurut keterangan warga milik PT. XXXXXXXXX)Sebelah Timur : Jl. XXXXXXXXSebelah Selatan : Rumah Milik Bapak XXXXXXXXSebelah Utara : Tanah Kosong (menurut keterangan warga milik PT. XXXXXXXXX)7) Hak Guna

Halaman 22 dari 27 halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan Nomor 157, atas sebidang Tanah dan seluruh apa yang terdapat diatasnya baik yang ada saat ini dan juga yang akan datang sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 19 Desember xxxxx, Nomor xxxxxx/Xxxxxxxx/xxxxx seluas 85 M2 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): xxxxxxxx yang terletak di Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Xxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx atas nama XXXXXXXXXXXX (TURUT TERGUGAT) dengan batas batas sebagai berikut:Sebelah Barat : Tanah KosongSebelah Timur : Jl. Xxxxxx Sebelah Selatan : Tanah Kosong berbatasan Tembok TebingSebelah Utara : Rumah Milik Bapak Mirza8) Hak Guna Bangunan Nomor xxx, atas sebidang Tanah dan seluruh apa yang terdapat diatasnya baik yang ada saat ini dan juga yang akan datang sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 19 Desember xxxxx, Nomor xxxxxx/Xxxxxxxx/xxxxx seluas 75 M2 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): xxxxxxxxxxxxxxxx yang terletak di Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx atas nama XXXXXXXX (TURUT TERGUGAT) dengan batas batas sebagai berikut:Sebelah Barat : Jl. XxxxxxSebelah Timur : Tanah Kosong dan/atau Kavling Milik Pak XxxxxxxxSebelah Selatan : Rumah Milik Ibu XxxSebelah Utara : Rumah Milik Bapak Xxxxxxx9) Hak Guna Bangunan Nomor xxx, atas sebidang Tanah dan seluruh apa yang terdapat diatasnya baik yang ada saat ini dan juga yang akan datang sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 19 Desember xxxxx, Nomor xxxxxx/Xxxxxxxx/xxxxx seluas 76 M2 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): xxxxxxxxxxxx yang terletak di Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah atas nama XXXXXXXXXXXX (TURUT TERGUGAT) dengan batas batas sebagai berikut:Sebelah Barat : Jl. XxxxxxSebelah Timur : Tanah Kosong dan/atau Kavling Milik Bapak XxxxxxxxSebelah Selatan : Rumah Tembok Oren Pagar Hitam (Berdasarkan survey langsung tanggal 26 Nov 2024)Sebelah Utara : Ruko Kosong Kantor Pemasaran Perumahan

Halaman 23 dari 27 halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;

10. Menghukum TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum khusus kepada XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, Advokat pada XXXXXXXXXXXXXXX yang berkantor di Jalan XXXXXXXXXXXXXXX, Kota XXXXXXXXXXXXXXX, xxxx xxxxxx, Tlp. xxxxxxxxxxxxxxx, Akun E-Court terdaftar. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@gmail.com berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 22 Januari 2025 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor xxxxxxxx 3 Februari 2025;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, Tergugat dan Turut Tergugat (berdasarkan pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor XXXXXXXXXXXXXXX Tahun xxxxx tertanggal 25 Juli xxxxx yang diwakili oleh TERGUGAT (selaku direktur utama) sebagaimana surat persetujuan Komisaris XXXXXXXXXXXXXXX (Tamtama XXXXXXXXXXXXXXX)) datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat untuk berdamai namun tidak berhasil;

Bahwa kemuxxxx diperintahkan kepada Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat untuk melaksanakan mediasi Bersama mediator Ana Efandari Sulistyowati, S.H.I., M.H;

Halaman 24 dari 27 halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemuxxxx para pihak melaporkan hasil kesepakatan berdasarkan hasil Kesepakatan Perdamaian Sebagian secara tertulis tertanggal 25 Maret 2025 dan telah dirubah pada tanggal 28 Mei 2025;

Bahwa Selanjutnya Penggugat dalam persidangan menyatakan memohon kepada majelis hakim untuk mencabut perkaranya karena telah terjadi kesepakatan damai diluar pengadilan antara Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 22 Januari 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magelang dengan Nomor Register Kuasa Nomor xxxxxxxx3 Februari 2025, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat juga hadir menghadap di muka sidang dan majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat agar berdamai;

Menimbang, bahwa kemuxxxx para pihak melaporkan hasil kesepakatan berdasarkan hasil Kesepakatan Perdamaian Sebagian secara tertulis melalui

Halaman 25 dari 27 halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator tertanggal 25 Maret 2025 dan telah dirubah pada tanggal 28 Mei 2025;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat telah berdamai diluar persidangan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara maka sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.Mgl selesai karena dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 3.334.000,00 (tiga juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan Rabu tanggal 25 Juni 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Dzul Hijjah 1446 *Hijriyah*, oleh kami Dr. Nurhasan, S.H.I., M.E. sebagai Ketua Majelis, Ana Efandari Sulistyowati, S.H.I., M.H. dan Fitria Saccharina

Halaman 26 dari 27 halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.Mgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putri, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Ilham Rosyadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya, di luar hadirnya Tergugat dan Turut Tergugat;

Ketua Majelis

Dr. Nurhasan, S.H.I., M.E.

Hakim Anggota

Hakim A

Ana Efandari Sulistyowati, S.H.I., M.H.  
Panitera Pengganti

Fitria Saccharina |

Ilham Rosyadi, S.H.

## Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Proses	:	Rp.	100.000,00
3.	PNBP Surat Kuasa	:	Rp.	10.000,00
4.	Panggilan	:	Rp.	96.000,00
5.	PNBP Panggilan	:	Rp.	30.000,00
6.	PNBP Cabut	:	Rp.	10.000,00
7.	Biaya Descente	:	Rp.	3.038.000,00
8.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
9.	Meterai	:	Rp.	10.000,00

Jumlah Rp. 3.334.000,00

(tiga juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Halaman 27 dari 27 halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.Mgl